

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM
MENANGANI PELANGGARAN SISWA
STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN**

Lailasari Ekaningsih

(lailasarien@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Umar Syarif Hidayatullah

(humarsyarif@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan aspek penting berupa perlindungan hak asasi manusia bagi tiap masyarakatnya. Salah satunya melindungi secara hukum terhadap guru dalam menjalankan profesinya khususnya saat menegur dan menangani pelanggaran siswa di sekolah. Banyaknya fenomena pada zaman sekarang bahwa beberapa siswa and orangtua siswa tidak segan melaporkan guru yang menerapkan sanksi pelanggaran kepada siswanya. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang-undangan. 2. Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 3. Dalam hal pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib, disiplin ataupun norma tidak harus melulu dengan pemberian hukuman fisik. Pemberian hukuman dapat berupa pemberian hukuman yang melatih mental dan spiritual siswa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Pelanggaran Siswa, Disiplin

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Perihal perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Handjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Melihat kembali pembukaan UUD 1945 alinea 4 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa Pendidikan sebagai salah satu focus Upaya utama dalam Pembangunan bangsa Indonesia. Salah satunya bantuan Pendidikan gratis dari Pemerintahan Indonesia. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu "keharusan" dalam hidup manusia (Tony D. Widiastono, 2003:6). Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar

Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus bersifat tegas, terlebih saat dimana ada siswa yang melakukan kesalahan, apalagi melanggar tata tertib. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkataan lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan (Nanang Martono, 2012:1). Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat (www.kompasiana.com, Januari 2024). Adapun salah satu contoh dikutip dari berita online bahwa Sari Asih Sosiawati binti Rohmatan, guru SDN Tiuhbalak, Kecamatan Baradatu, dilaporkan mencubit siswanya pada September 2012 lalu di Polsek Baradatu karena tidak mengerjakan ulangan serta terhitung sudah dua kali, sehingga dia mendapatkan nilai nol. Melihat hal tersebut, apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah, guru cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.

.Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada

evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Dari uraian latar belakang di atas serta berdasarkan penelitian terdahulu berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya” ditulis oleh Mirza Haikal, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi guru terkait yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan pendekatan yang berfokus pada penggalian makna, pengalaman, dan pandangan dari individu atau kelompok yang sedang diteliti. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) (Sulistyowati Irianto dan Sidharta, 2009:177-178).

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf bahwa seorang guru harus mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugas profesionalnya, pada Pasal 39 dipaparkan secara jelas bahwa:

- a. Terjaganya kesehatan, keselamatan, profesi, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- b. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan.
- c. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi perlindungan hukum bagi diri sendiri, serta perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, bahkan perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya.
- d. Profesi guru didefinisikan sebagai berikut pada ayat (2): pertumbuhan penyediaan ketidakseimbangan yang tidak sesuai; pemutusan hubungan kerja; dengan profesi; dan perlindungan yang menghalangi seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik
- e. keselamatan dan kesehatan kerja pada ayat (2) Perlindungan terhadap perlindungan keselamatan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan kesehatan lingkungan kerja, yang berkaitan dengan segala hambatan dalam melakukan pekerjaan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru dikutip dari tokohduniaku.blogspot “profesi kependidikan perlindungan hukum”, diakses pada februari 2024):

a. Konsultasi

Ketika dihadapkan dengan isu-isu seperti perlindungan hukum, perlindungan profesional, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual, instruktur dapat memberikan jaminan kepada mereka yang berada dalam posisi kepercayaan dan otoritas. Konsultasi dapat dilakukan dengan penasihat hukum, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang dapat membantu instruktur dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan kesulitannya. Di sektor swasta, konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang dikenal sebagai klien dan pihak lain yang dikenal sebagai konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien agar sesuai dengan tuntutan dan persyaratan kliennya. Pendapat hukum hanya diberikan oleh konsultan ketika diminta secara khusus oleh klien mereka.

a. Penggunaan mediator

Dalam situasi di mana guru dihadapkan pada persoalan yang menyangkut perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru hendaknya dapat membantu mereka dalam menengahi situasi

b. **Konsiliasi dan Pemeliharaan Perdamaian**

Ketika dihadapkan pada persoalan perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk berdamai secara damai.

c. **Advokasi yang tidak termasuk litigasi**

Banyak pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan bantuan non litigasi apabila guru tersebut menghadapi permasalahan dalam hal perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi perselisihan antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Akibatnya, selain litigasi, ada metode tambahan untuk penyelesaian konflik yang tidak termasuk pergi ke pengadilan, yang disebut non-litigasi. Saat ini, metode penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tepat mendapat kritik positif baik dari kalangan profesi hukum maupun civitas akademika. Meskipun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum dibahas secara mendalam atau blak-blakan dalam pelaksanaannya, namun pelaksanaan pendidikan pemerintah sebenarnya telah memasukkan sejumlah inisiatif untuk melakukannya. Di antara aturan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 40 pada Ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

1. kemampuan untuk memperoleh uang dalam jumlah yang cukup dan menerima manfaat jaminan sosial;
2. kompensasi yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. peningkatan karir yang sejalan dengan pengembangan kualitas;
4. perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan
5. kemampuan memanfaatkan sumber daya pendidikan, prasarana, dan sarana untuk membantu penyelesaian tugas.

Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Menangani Pelanggaran Siswa studi kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin.pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh guru saat menjalankan profesinya dalam mendidik murid-muridnya seperti halnya guru pada objek penelitian tulisan ini adalah SMK Negeri H. Moenadi Ungaran , hal ini dikarenakan supaya guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman, tenang dan mampu bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu siswi SMK Negeri H. Moenadi Ungaran bernama Fadhila, dia mengatakan bahwa Guru perlu dilindungi secara hukum karena pada zaman sekarang berbeda reaksi dari setiap murid dan juga orangtua murid saat ditindak sanksi / ditegur oleh Gurunya saat melakukan pelanggaran. Terkadang ada beberapa murid yang saat ditegur merasa tidak terima dan melaporkan kepada Guru BK bahkan kepada orangtua mereka.

Begitupula pendapat dari salah satu Guru di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran saat wawancara yaitu Rina Rusana. Beliau mengataan bahwa pentigannya perlindungan hukum terhadap Guru khususnya saat memberikan sanksi dan teguran kepada murid, karena di zaman sekarang ini Guru bisa saja dilaporkan oleh oleh pihak orang tua bahkan siswa sendiri ke pihak berwajib. Dilain pihak menurut Guru bernama Puan Maharani, beliau beranggapan perlindungan hukum terhadap guru perlu dijadikan sebagai dasar akan melakukan suatu proses pembelajaran dimana akan melakukan pendisiplinan kepada siswa. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen Ayat 7 Poin b dan poin d tentang Perlindungan, menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan pekerjaannya (poin b), dan Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman diskriminasi, perlakuan diskriminasi, orang tua siswa, perlakuan tidak adil oleh siswa atau pihak lain (poin d).

Bisa dikatakan pengajar menikmati berbagai perlindungan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. upaya untuk memberikan kejelasan hukum, kesehatan, dan karakteristik dalam semua kegiatan profesional yang dilindungi oleh hukum (profdikguru.blogspot.co.id/2015, diakses pada 22 Januari 2024). Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas, bahwa kenyataannya dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa guru dan wakil kepala sekolah bahwa ada kekhawatiran dan rasa takut untuk mendisiplinkan lebih tegas kepada murid. Kekhawatiran tersebut timbul karena satu sisi siswa telah melakukan pelanggaran baik tata tertib atau norma, akan tetapi disisi lain jika guru memberikan hukuman bisa saja siswa menganggap hal tersebut berlebihan dan bisa saja siswa melaporkan ke pihak berwajib. Padahal pemberian hukuman yang dilakukan masih dalam koridor yang diperbolehkan.

Menurut hasil dari wawancara peneliti dengan Rina Rusana Guru BK SMK Negeri H. Moenadi, adanya fenomena siswa yang memenjarakan gurunya sendiri padahal guru tersebut hanya mendisiplinkan siswa, bahkan sampai ada guru yang dibacok oleh siswanya sendiri hanya karena memeberi nilai jelek kepada siswa tersebut

hak itu karena kurangnya etika peserta didik kepada gurunya Menurut Rina etika peserta didik sekarang sangat kurang, mereka hanya menuruti nafsu sesaat, sehingga perlu adanya pendidikan karakter untuk peserta didik. Bahkan beliau pernah mengalami sendiri dimana ketika beliau melakukan pendisiplinan kepada siswi yang memakai lipstik dengan menyuruh siswi tersebut menghapus lipstik tersebut dengan tisu dan menyita lipstick yang dipakai akan tetapi Guru BK Rina Rusana mendapatkan cacian bahwa guru saja boleh memakai lipstik mengapa siswinya tidak boleh. Padahal sebagai seorang siswi, hal tersebut menyalahi norma yang ada. Karena sebagai siswi seharusnya tidak memakai *make up* yang berlebihan, bahkan di tata tertib pun sudah diatur bahwa siswi tidak boleh memakai *make up* yang berlebihan dan tidak boleh membawa alat rias seperti lipstik, bedak, maskara, dan lain-lain ke lingkungan sekolah.

Hal seperti inilah yang menyebabkan guru memerlukan perlindungan hukum. Karena guru bisa saja mendapatkan tindakan kekerasan, ancaman, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil baik dari orang tua, siswa, bahkan dari orang lain. Maka dari hasil wawancara dan observasi peneliti, ketika siswa melakukan kesalahan seperti pelanggaran tata tertib atau norma, maka ada prosedur yang harus dilakukan. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh guru yaitu seperti pemanggilan peserta didik, mencari tahu apa penyebab peserta didik melanggar aturan atau norma, menasehati peserta didik, baru memberikan konsekuensi hukuman atau adanya tugas tambahan kepada peserta didik.

Dalam upaya pemerintah menyelenggarakan pendidikan sebenarnya sudah banyak perlindungan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik, meskipun semua ini belum dijelaskan secara rinci dan kadang-kadang tumpul dalam pelaksanaan, ada beberapa regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Pasal 40 ayat 1 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
- c. jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan yang memadai;
- d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi;
- e. pembinaan karir berdasarkan pengembangan kualitas;

- f. perlindungan hukum tugas dan HaKI; dan
- g. kesempatan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pergaulan yang murid dapatkan menjadi salah satu faktor yang berdampak pada keperibadian seorang anak. Kurangnya penanaman tata kerama orang tua membuat perilaku anak di rumah menjadi tidak karuan. Guru memberikan contoh perilaku yang baik di dalam dan di luar sekolah Karena perilaku kekerasan yang dikembangkan oleh siswa di sekolah, tidak ada lagi keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pengembangan karakter atau moral. Pendidikan karakter tidak dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Penganiayaan yang seringkali dilakukan oleh siswa kepada guru bukanlah proses yang sebentar. Ketidak ada hormatnya seorang siswa pada guru sehingga di mata murid guru hanyalah orang biasa yang tidak memiliki wibawa karena di sekolah hanya membentuk kecerdasan saja kurangnya pembentukan tata krama dan akhlak. Tidak hanya faktor anak yang membuat siswa menjadi kurang memiliki tata krama namun kadang kala guru sering melakukan kekerasan pada anak yang dapat menimbulkan semakin bencinya anak murid kepada gurunya.

Kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab sangat dibutuhkan di sekolah dalam pendidikan, seperti taat pada aturan, disiplin, hormat pada guru dan juga membentuk pribadi yang berkarakter mulia, namun bukan karakter yang amburadul. Di sekolah guru bertugas untuk memberikan contoh pada anak muridnya. Di sekolah juga mengadakan hukuman jika ada orang yang melanggar aturan sekolah. Jika terjadi kekerasan kepada guru yang dilakukan oleh anakmurid maka harus di selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Agar hal ini tidak terulang kembali.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 mengakui pentingnya melindungi profesi guru secara keseluruhan. Berikut bunyi pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan guru: Guru berwenang menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru; peraturan di tingkat satuan pendidikan; peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksi kewarganegaraan; atau peraturan lain yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2.

PENUTUP

SMK H Moenadi Ungaran sudah melaksanakan perlindungan hukum terhadap guru. Perlindungan hukum sangat penting karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang-undangan. Tentang perlindungan guru diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ayat 7 tentang Perlindungan yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan /atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya.

Guru berhak atas perlindungan hukum seperti perlindungan profesi, hak kekayaan intelektual, promosi, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, gaji, kesehatan maupun ijin, cuti, dll. Kemudian ketika guru mendapatkan masalah dalam hal penindakan kedisiplinan, maka guru berhak mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen dengan UU 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Hak guru dan dosen diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dan mempunyai tugas sebagai pendidik, termasuk mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas. Pasal 15 UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Nanang Martono, 2012, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi*

Pendidikan Pierre Bourdieu, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tony D. Widiastono, 2003. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Sulistiyowati Irianto dan Sidharta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

[http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-](http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html)

[guru.html](http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html) Judul Artikel : UU Perlindungan Anak : Derita Guru, Diakses pada
Senin 22 Januari 2024